

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk bereproduksi dalam rangka menyalurkan hasrat biologis sekaligus melanjutkan keturunan dan keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, semua agama memiliki tata cara atau aturan masing-masing dalam hal pernikahan ini. Tak terkecuali Islam, sebagai agama yang mengatur dan membimbing manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat juga memiliki aturan mengenai penyaluran Hasrat biologis manusia tersebut yang dikenal dalam istilah fiqh Munakahat.

Aturan itu diatur bukan dalam rangka memepersulit, namun dalam rangka menjaga teraturnya nasab, ketenangan jiwa lahir dan batin yang merupakan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Hal ini juga sejalan dengan asas-asas atau prinsip perkawinan yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsâqan galîdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan rahmah.²

Nikah sendiri secara etimologi bermakna *Adh-Dhammu wal- Ijtimâ'*, yang berarti penyatuan dan penghimpunan. Dari kata ini orang Arab mengatakan *Tanakahat al-Asyjar* yang artinya pohon-pohon saling menikah, jika pohon-pohon itu saling menyatu atau menempel.

Adapun secara syara' nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan untuk wathi' atau jima' dengan lafazh inkah yang bermakna nikah atau

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 572.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 55.

tazwij yang bermakna kawin. Nikah ini menurut pendapat yang shahih memiliki makna hakikat yaitu akad, dan makna majaz yaitu jima'.³

Al-Imam Abu Al-Qosim az-Zujaji berkata nikah dalam bahasa Arab maknanya adalah akad atau jimak, kemudian beliau menukil Abu Ali Al-Farisi, bahwa orang Arab membedakan makna keduanya dengan perbedaan yang tipis. Apabila mereka mengatakan “dia telah menikahi si Fulanah atau anaknya Fulanah” maka yang mereka maksud adalah makna nikah berupa akad. Jika mereka mengatakan “Dia telah menikahi perempuannya atau istrinya” maka yang dimaksud disini adalah menjima'nya.⁴

Sebagaimana sebuah bangunan yang memiliki pondasi pondasi utama yang menopang berdirinya bangunan tersebut dengan kokoh yang jika tidak terpenuhi maka hancur dan robohlah bangunan tersebut, maka begitu juga dalam pernikahan juga memiliki pondasi-pondasi atau dalam bahasa Arabnya disebut rukun. Yang jika salah satu saja dari rukun tersebut itu tertinggal, maka berdampak pada tidak sahnya pernikahan tersebut dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i mengenal ada 5 rukun nikah. Hal ini juga tertuang dalam KHI Pasal 14 yaitu;

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah

³ Zainuddin Al-Malibary, *Fathul-Mu'in* (Maktabah at-Turmusi lit-Turats, t.t.), hlm. 254-255.

⁴ Sayyid Bakri Syatho', *I'anattu Tholibin* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), hlm. 254.

4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam antara lain;

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Adanya mahar (maskawin)
3. Tidak ada larangan-larangan perkawinan
4. Pencatatan perkawinan.⁵

Salah satu rukun nikah yang terpenting adalah adanya dua orang saksi. Dimana di kitab-kitab fikih klasik khususnya madzhab Syafi'i salah satu syarat dari saksi nikah adalah bersifat adil juga menjaga muru'ah atau harga dirinya sebagaimana dijelaskan Al Imam Jalaluddin Al Mahalli "dan tidak Sah Nikah kecuali dengan hadir nya dua orang saksi Hadits Riwayat Ibnu Hibban"

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya; Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan pernikahan yang tidak atas cara demikian adalah bathil.

Makna dari disyaratkan adanya keduanya adalah berhati-berhati dalam masalah persetujuan dan menjaga pernikahan-pernikahan dari adanya pengingkaran.⁶

⁵ Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, hlm. 90.

⁶ Galāl-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Aḥmad al-Maḥallī, *Kanz al-rāğibīn: šarḥ Minhāğ aṭ-ṭālibīn*, ed. oleh 'Abd-al-Laṭīf 'Abd-ar-Raḥmān, Ṭab'a 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīya, 2001), hlm. 219.

Disyaratkan saksi nikah itu harus memiliki *Ahliyah Asy-Syahadah* atau kriteria- kriteria yang disyaratkan untuk bisa menjadi saksi yaitu keduanya harus merdeka yang sempurna , lelaki secara pasti, dan kedua saksi itu adalah manusia, 'adalah atau memiliki sifat adil, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, tidak terhalang tasharrufnya oleh hukum karena bodoh, dan tidak adanya pekerjaan-pekerjaan yang rendah yang menghilangkan *muruah* harga diri, tidak adanya buruknya hafalan/ingatan karena lalai atau lupa, dan mengetahui/memahami bahasa dua pihak yang berakad. Maka tidak mencukupi informasi tentang makna akad dari orang yang terpercaya kepada saksi setelah sempurnanya *shigah*.⁷

Disyaratkan pula saksi haruslah sudah mencapai baligh, maka tidak sah persaksian kanak-kanak meskipun sudah *mumayyiz*. Sedangkan makna adil disini adalah tidak fasik yaitu orang yang mengerjakan dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang persyaratan adil meskipun secara zhahirah, artinya adalah istiqamah dan mengikuti pelajaran-pelajaran agama, meskipun adilnya tadi hanya dari yang tampak, seperti orang yang menutupi keadaannya tidak menampakkan kefasikan dan kesalahan.

Ini adalah syarat menurut mayoritas dikalangan ulama berpendapat bahwa yang paling kuat dari dua riwayat Imam Ahmad, dan menurut pendapat yang shahih di kalangan Syafi'iyah. Maka tidak sah nikah dengan kesaksian orang fasik karena hadits yang telah lalu 'Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi adil'.

⁷ Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Nihayatuz-Zain* (Al-Haramain, 2011), hlm. 90.

Dan dikarenakan kesaksian termasuk dari bab kemuliaan untuk memuliakan pernikahan dan menampakkannya. Sedangkan orang fasik termasuk orang-orang yang hina, maka akad tidak menjadi mulia dengannya dan ini adalah pendapat yang kuat.⁸

Salah satu kriteria saksi juga memiliki *muruah* yang berarti berhati-hati atau berjaga diri dari kotoran-kotoran atau sesuatu yang hina yang tidak mengandung dosa, atau juga mengandung dosa kecil seperti mencuri sesuap makanan.

Alasan mengapa saksi harus memiliki *muruah* adalah karena orang yang tidak menjaga *muruah* adalah orang yang tidak punya malu, dan orang yang tidak punya malu akan mengatakan apa saja yang ia mau.⁹

Syaikh Zainuddin al-Malibari menerangkan beberapa hal yang bisa menggugurkan *muruah* yaitu seperti makan dan minum di pasar dan berjalan didalam pasar dalam keadaan terbuka kepala atau badannya bagi selain orang yang bekerja dipasar, mencumbu perempuan yang halal (Istri) didepan orang banyak atau banyak membuat tertawa orang-orang atau bermain catur atau menari.¹⁰

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dimana kriteria tentang *muruah* yang termaktub dikitab-kitab klasik terasa sangat sulit di zaman sekarang. Ditambah lagi penilaian atau kriteria *muruah* tersebut itu berbeda-beda disetiap tempat, daerah atau wilayah masing-masing, dan sangat bergantung pada *wrf* wilayah setempat. Oleh karena itu penulis mencoba untuk

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 6564.

⁹ Al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, hlm. 277.

¹⁰ Al-Malibary, hlm. 278.

meneliti pendapat atau perspektif ulama di wilayah Banjarmasin mengenai kriteria *muruah* di zaman sekarang di mana kefasikan atau kemaksiatan merajalela. Sangat sulit kiranya untuk menemui orang yang tidak fasik terlebih lagi orang yang memenuhi klasifikasi *muruah* tersebut.

Maka dari itu sebagai penjabakan awal penulis ingin mengetahui pendapat ulama di wilayah Banjarmasin sebagai sampel penulis telah mewawancarai H. A. Supian Al-Banjari, pada tanggal 20 november 2022 bahwa orang yang menikah tentunya harus mempunyai 2 orang saksi dan dua orang saksi itu disyaratkan adil.

Menurut sebagian ulama, adil itu diantaranya dia tidak mengerjakan dosa wabil khusus dosa-dosa kecil, kemudian orang yang adil itu mampu menjaga perasaan, menjaga emosinya, menjaga amarahnya. Kemudian juga adil ini bisa menjaga *muruah* atau menjaga adab kehormatan dirinya. Kalau orang-orang dulu jika tidak berkopiah saja sudah melanggar *muruah* atau bercelana panjang tidak memakai sarung. Sekarang ini dengan tergesernya dan kemajuan zaman maka para ulama banyak yang tidak memakai kopiah atau memakai celana saja.

Untuk di zaman ini orang memandang ulama itu bukan dari penampilan tetapi apa yang disampaikan itu sesuai atau terasa nyaman di hati. Karna di zaman sekarang pengaruh media sosial yang kadang menampilkan pakaian yang sesuai dengan syariat tetapi kelakuannya tidak sesuai pakaian islaminya. Kemudian adil itu orang yang sholeh dan orang yang taat kepada Allah ini *takarrub* ibadah kepada Allah Swt.

Kemudian bagaimana *muruah* itu?, *muruah* itu menjaga kehormatan diri dan etikanya. Diantaranya beliau orang yang selalu bersikap positif artinya selalu berbuat kebajikan, kemudian *muruah* itu adalah *ta'awwun* saling membantu orang dalam ketakwaan. kemudian orang tersebut bukan orang yang sombong atau orang yang berbangga diri akan tetapi dia bersifat *tawadhu* atau rendah hati. Kalau orang yang congkak dan sombong itu termasuk melanggar *muruah* yang mana dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini mungkin diantaranya kriteria bagaimana orang tersebut menjaga kehormatan dirinya

Bagaimana mencari orang yang *muruah* di zaman sekarang yang benar-benar adil yang harus kita lakukan tentu saja kita harus husnudzon kepada Allah dan kepada makhluk. Kita lihat perbuatan beliau, apakah keseharian beliau itu yang dikerjakan itu banyak yang bermanfaat atau banyak melakukan amal-amal kebajikn. Kalau seperti itu masuk kedalam kriteria adil, namun banyak lagi ciri-ciri yang lain kalau seumpunya beliau ibadah nya bagus tetapi senang marah tidak bisa menjaga emosi dan juga tidak suka bersedekah. kemudian semua perbuatan itu dianggap sama dengan melihat ini orang itu tidak memenuhi kriteria adil. Namun di zaman sekarang biasanya saksi-saksi ditentukan keluarga nya masing-masing kalo sudah ditentukan kalo kita tidak tahu keadilan nya kita anggap saja bahwa beliau memang orang yang memenuhi kriteria adil.

Kemudian Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi ulama banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah? Jadi rujukan nya mengenai kriteria adil dan *muruah* dalm saksi nikah hanya 2 yang saya ambil

yaitu Kitabunnikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali.¹¹

Penulis juga mewawancarai ustadz Ahmad Riyadi pada tanggal 20 Juni 2023 bahwa dalam sebuah hadits yang mana artinya “*kalau wali itu kita harus melihat dari orang tuanya*”, kalau orang tua nya sholatnya banyak bolong nya jadi kalo bisa diwakilkan untuk lebih aman nya menikahkan perempuan, ini untuk kriteria wali.

Selanjutnya beliau mengatakan saksi harus adil arti adil disini dalam kitab itu luas diantaranya adalah menjaga *muruah*, orang yang menjaga *muruah* itu pertama tidak boleh berbuka kupiah atau terbuka kepala, memakai gamis, memakan pentol sambil berdiri, beroko berdiri, minum berdiri, terbuka aurat, cium istri di khalayak ramai walaupun halal tetapi tidak pada tempatnya.

Adapula kalau sudah *muruah* hilang dan keadilan hilang kalo dia jadi saksi maka dikhawatirkan nikah nya tidak sah, dan bisa jadi anak memperkosa orang tua, orang tua nafsu dengan anaknya kenapa? Karna saksinya tidak adil dan tidak menjaga *muruah*nya, Masalah ini sangat berpengaruh sekali.

Dalam masalah saksi nikah ini perhatikan benar-benar karna menjadi saksi nikah ini berat daripada menikahkan (sebagai penghulu). Kalau mencari saksi carilah orang yang lebih tuha karna mereka menjaga diri daripada kita yang masih muda ini.

¹¹ Ahmad supian Al-banjari, kriteria saksi adil dan *muruah* dalam saksi nikah, wawancara, Banjarmasin, 20 november 2022.

Kemudian kalau seandainya tidak tahu juga, begini cara mengatasi dan membijaksanainya yang mana mengambil dari istilah fiqh apabila air itu 2 kulah dan menajisi sesuatu jadi oleh karna itu saksi boleh berdua makanya nikah sunnah nya di ishad (dipersaksikan). Jadi kata penghulu saksi yang tertulis ini berdua tetapi orang setempat atau semajlis akad nikah tadi menjadi saksi nikah juga. Seperti kaidah diatas jika air sudah terkumpul 2 kulah apapun yang masuk (najis) tidak bernajis lagi. Oleh karna itu lihat orang yang mengundang para ulama-ulama, para habaib sebagai orang yang menyaksikan pernikahan tersebut karna pernikahan itu sakral dan penting, kalo *walimatul ursy* itu nomor dua saja.

Bahasa mantiknya kata-kata itu ada *natijahnya* (kesimpulan) adil itu harus *muruah*, kalau tidak *muruah* berarti tidak adil, kalau tidak adil berarti tidak sah. Karna saksi adil dan *muru'ah* ini sangat berpengaruh seperti adanya perkelahian, rumah tangga tidak harmonis, terjadinya kekerasan (kdr) itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam memilih saksi nikah.

Dalam masalah ini tentu ada solusinya, apabila sudah terlanjur menikah dengan saksi yang sudah jatuh adil dan *muruahnya* lebih baik nya *tazdid* nikah (memperbahru/mengulang nikah) jika sudah tahu hukum nya dan syarat-syarat dalam mencari saksi yang adil dan *muruah* dalam saksi nikah.¹²

¹² Ahmad Riyadi, kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah, wawancara, Banjarmasin, 06 juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis susun diatas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah?
2. Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin dalam menyikapi sulit nya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah?
3. Apa dasar atau landasan hukum bagi ulama kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang tertera diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelien ini adalah ;

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah. Sehingga dapat menjadikan kriteria seorang saksi yang *muruah*.
2. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin dalam menyikapi sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah. Sehingga nantinya bisa menjadi bahan acuan dalam mencari saksi.
3. Uuntuk mengetahui dasar landasan hukum bagi ulama Kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. sumbangan intelektual dalam memperkaya khazanah keilmuan diruang lingkup Hukum Keluarga Islam dalam karya ilmiah, selain itu juga menambah khazanah perpustakaan di UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Sebagai referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang mungkin sama pada tema nya namun berbeda dari segi sudut pandang nya.
2. Secara Praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih kriteria saksi nikah dalam pernikahan
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaar kepada pembaca dan masyarakat umum tentang muruah sebagai kriteria adil dalam saksi nikah

E. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasioanal memiliki tujuan untuk tidak ada kesalahpahaman dalam memahami atau memaknai terhadap judul yang diteliti maka perlu kita memberikan batasan-batasan istilah yang penting dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹³ Dari definisi diatas kami mencoba membatasi ulama tersebut di lingkungan wilayah kota Banjarmasin. dalam penelitian ini penulis mencoba memperluas definisi ulama tersebut, sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang dalam mengenai ilmu agama Islam, baik laki-laki atau perempuan, baik memiliki riwayat Pendidikan akademis ataupun non akademis, baik terdaftar di MUI maupun tidak, serta memiliki forum kajian bak berupa perkuliahan formal maupun majlis taklim dimasyarakat.
2. Saksi nikah adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.¹⁴ Dalam penelitian ini memakai istilah saksi nikah terbatas pada 2 orang yang tentu menyaksikan akad pernikahan yang merupakan rukun dari pada nikah.
3. Adil dan *muruah* keduanya sering digandeng dalam pengucapan. Adil sendiri dalam fiqh berarti tidak fasik sedangkan *muruah* menjaga diri dari hal-hal kotor atau hina.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan juga memudahkan bagi pembaca untuk melakukan komparasi atau perbandingan maka penulis pada bagian ini mencantumkan beberapa hasil

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 272.

¹⁴ Pendidikan Nasional, hlm. 528.

penelitian terdahulu. Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu maka penulis menemukan beberapa penelitian yang mendekati dari pada penelitian penulis, meskipun begitu tetap memiliki perbedaan pada isi dan konteksnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Ilmi Latifah Mahasiswi IAIN Purwakerto dengan judul “Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Dikantor Urusan Agama Baturraden)” penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang berfokus pada pembahasan ketentuan sifat adil bagi saksi nikah. Perbedaan dengan penulis teliti adalah pada subjek penelitian dimana disini adalah studi dikantor urusan agama baturaden sedangkan penulis teliti adalah pendapat ulama Banjarmasin. Disisi lain penelitian ini memfokuskan pada sifat adil pada saksi saja sedangkan penulis juga meneliti dalam aspek dan menggali lebih dalam tentang *muruah* dalam saksi nikah.¹⁵
2. Skripsi yang disusun oleh M. Abdul Basith Mahasiswa IAIN Palangkaraya dengan judul “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Nikah Meneurut Empat Mazhab” penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada kriteria sifat adil menurut 4 Mazhab, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada kriteria adil dan *muruah* pada saksi nikah menurut ulama Banjarmasin, yang tentu saja ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Kemudian lagi penelitian ini memfokuskan kepada sifat adil saksi bagi keabsahan nikah sedangkan

¹⁵ Siti ilmi Latifah, “*Penentuan Sifat Adil bagi Saksi dalam Akad Nikah*”. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Purwokerto 2019.

penulis juga meneliti dari segi aspek *muruah* saksi menurut pendapat ulama Banjarmasin.¹⁶

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Yusuf Mahasiswa UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) dengan judul “Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal) penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang berfokus kepada kriteria saksi adil studi kasus Kantor Urusan Agama, sedangkan penulis berfokus kepada kriteria adil dan *muruah* menurut pendapat ulama Banjarmasin, yang mana penelitian penulis ini juga bersifat empiris. Kemudian penelitian ini memfokuskan dalam menentukan saksi adil dalam pernikahan, sedangkan penulis disini juga memfokuskan kepada *muruah* saksi menurut pendapat ulama Banjarmasin.¹⁷
4. Jurnal yang disusun oleh Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad Fahmi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurnal yang berjudul “Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara” penelitian mereka menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada kriteria saksi adil dalam pernikahan studi kasus kantor urusan agama di Amuntai Hulu sungai utara. Sedangkan penulis disini

¹⁶ M. Abdul Basith, “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*”. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Palangkaraya 2016.

¹⁷ Muhammad Yusuf, “*Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*”. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Sultan Agung 2020.

berfokus kepada kriteria adil dan *muruah* menurut pendapat ulama Banjarmasin, yang mana juga penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris. kemudian yang membedakan dengan jurnal tersebut disini mereka lebih pada kriteria saksi adil sedangkan penulis memfokuskan kepada *muruah* saksi nikah menurut pendapat ulama Banjarmasin.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad Fahmi, “*Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*”. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti gambaran kriteria adil dan *muru'ah* dalam saksi nikah dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan yaitu Ulama Kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

